



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep1159 – BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa, dan Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dalam penguasaan Pengguna Barang Kecamatan Ciledug yang dipergunakan untuk operasional Pemerintah Desa, dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kecamatan Ciledug Nomor 000.2.4/BA. 230 /KEC tanggal 03 Oktober 2023;
 2. Surat Camat Ciledug Nomor 000.2.3.2/235/Kec tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;
 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/4476/BKAD tanggal 26 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk operasional Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug.
- KETIGA : Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Ciledug;
4. Yth. Para Kuwu se Kecamatan Ciledug.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep.1159 - BKAD/2023
TANGGAL : 30 November 2023

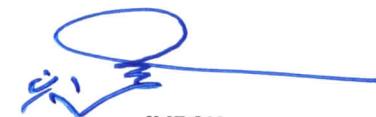
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KEPADA PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN CILEDUG

**DAFTAR KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN CILEDUG**

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Uk/ CC	Bahan	Perolehan						Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.					Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	1.3.2.02.01.04.001/	1	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC143K029147	HABCE1027959	E 3693 H	C 5158760 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Jatiseengkidul (STNK hilang)
2	1.3.2.02.01.04.001/	2	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC173K029126	HABCE1028633	E 3697 H	C 5158755 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugtengah
3	1.3.2.02.01.04.001/	3	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC183K029121	HABCE1028535	E 3698 H	C 5158766 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG	Desa Cileduglor
4	1.3.2.02.01.04.001/	4	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC103K029128	HABCE1028639	E 3688 H	C 5158756 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Jatiseeng (STNK Hilang)
5	1.3.2.02.01.04.001/	5	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC143K029147	HABCE1027959	E 3692 H	C 5158760 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugkulon (STNK Hilang)
6	1.3.2.02.01.04.001/	6	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC133K029107	HABCE1028540	E 3700 H	C 5158768 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Damarguna
7	1.3.2.02.01.04.001/	7	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC133K029124	HABCE1028640	E 3690 H	C 5158758 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Bojongnegara (STNK Hilang)
8	1.3.2.02.01.04.001/	8	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC193K029144	HABCE1027974	E 3695 H	C 5158763 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Tenjomaya
9	1.3.2.02.01.04.001/	9	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC133K029141	HABCE1028625	E 3687 H	C 5158765 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Leuweunggajah (STNK Hilang)
10	1.3.2.02.01.04.001/	10	Sepeda Motor.	HONDA WIN	1	Besi	2003	1	HONDA	MH1HABC163K023148	HABCE1027958	E 3689 H	C 5158767 H	APBD/ Hibah	9,600,000.00	9,600,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugwetan (STNK Hilang)
11	1.3.2.02.01.04.001/	1	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK241797	50C239240	E 2132 K	I-O 5322876	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugwetan
12	1.3.2.02.01.04.001/	2	Sepeda Motor.	HONDA.CS.O NE	1	Besi	2011	1	HONDA	MH1JBA114BK135530	JBA1E1133812	E 6592 H	I-O 5160609	APBD/ Hibah	14,750,000.00	14,750,000.00	0 KEC CILEDUG B/2021/	Desa Jatiseengkidul (STNK hilang)

Nomor			Nama Barang	Merk/Type	Uk/CC	Bahan	Perolehan		Nomor					Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Kode Barang/ ID Barang	Reg.					Tahun	Smt	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						
13	1.3.2.02.01.04.001/	3	Sepeda Motor.	HONDA CS.ONE	1	Besi	2011	1	HONDA	MH1JBA117BK135506	JBA1E1133807	E 6714 H	I-O 5160748	APBD/ Hibah	14,750,000.00	14,750,000.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugtengah
14	1.3.2.02.01.04.001/	4	Sepeda Motor.	HONDA.CS.ONE	1	Besi	2011	1	HONDA	MH1JBA111XBK135516	JBA1E1133813	E 6716 H	I-O 5160749	APBD/ Hibah	14,750,000.00	14,750,000.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Jatiseeng (STNK Hilang)
15	1.3.2.02.01.04.001/	5	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK240226	50C238758	E 2298 K	I-O 5322928	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Leuweunggajah
16	1.3.2.02.01.04.001/	6	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK240221	50C238755	E 6939 H	I-O 5322704	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Tenjomaya
17	1.3.2.02.01.04.001/	7	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK240202	50C238710	E 2297 K	I-O 5322972	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Cileduglor
18	1.3.2.02.01.04.001/	8	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK241777	50C239176	E 6899 H	I-O 5322673	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Bojongnegara
19	1.3.2.02.01.04.001/	9	Sepeda Motor.	HONDA CS.ONE	1	Besi	2011	1	HONDA	MH1JBA112BK135610	JBA1E1133962	E 6519 H	I-O 5160559	APBD/ Hibah	14,750,000.00	14,750,000.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Damarguna
20	1.3.2.02.01.04.001/	10	Sepeda Motor.	YAMAHA JUPITER MX.CW	1	Besi	2011	1	YAMAHA	MH350C001BK241713	50C238822	E 2292 K	I-O 5322923	APBD/ Hibah	14,087,500.00	14,087,500.00	0	KEC CILEDUG B/2021/	Desa Ciledugkulon
JUMLAH															239,525,000.00	239,525,000.00			

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 November 2023
Nomor : 000.2.3.2/1742 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp.(0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Sumber, 26 Oktober 2023

Nomor : 000.2.3.2 / 4476 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Hibah
Barang Milik Daerah

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Sumber

Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa. Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

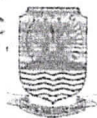
Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Surat Camat Ciledug Nomor 000.2.2.4/235/Kec tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah dan Berita Acara Hasil penelitian hibah Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/BA.230/KEC tanggal 03 Oktober 2023, bahwa permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 pada Kecamatan Ciledug telah memenuhi persyaratan dan dapat dilakukan hibah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,

Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN CILEDUG

Jl. Alun - Alun No. 21 Ciledug Cirebon

Email: ciledug@cihikab.go.id

CILEDUG

Kode Pos 45188

Nomor : 000.2.3.2/23/Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Hibah
Barang Milik Daerah

Ciledug, 11 Oktober 2023

Kepada :
Yth. Sekda Kab.Cirebon
selaku Pengelola BMD
di

Sumber

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah Pemerintah Desa. Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Berita Acara Hasil penelitian hibah Barang Milik Daerah Nomor 909.2/BA.4249/KEC tanggal 18 November 2022, bahwa permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 pada Kecamatan Jamblang telah memenuhi persyaratan dan dapat dilakukan hibah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT
Selaku Pengguna Barang Milik Daerah,

WAWANARIF GUNAWAN, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19670306 198911 1 001

USULAN HIBAH KENDARAAN DINIAS DESA
KEMANTAI CLEUDU

No.		Nomor		Nama Barang		Merak/Type	CC	Bahan	Perolehan		Nomor				Gara Perolehan/ Sumber Dana/ Kondisi	Harga Perolehan	Aim Pembayaran	Waktu Baku	No. BAST/ Tgl. BAST/ Status Aset	Keterangan
No.	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type	Merak/Type
1	1.3.2.02.01.04.0011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1.3.2.02.01.04.0011	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	1.3.2.02.01.04.0011	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	1.3.2.02.01.04.0011	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1.3.2.02.01.04.0011	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	1.3.2.02.01.04.0011	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	1.3.2.02.01.04.0011	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	1.3.2.02.01.04.0011	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	1.3.2.02.01.04.0011	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	1.3.2.02.01.04.0011	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	1.3.2.02.01.04.0011	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	1.3.2.02.01.04.0011	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	1.3.2.02.01.04.0011	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	1.3.2.02.01.04.0011	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	1.3.2.02.01.04.0011	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	1.3.2.02.01.04.0011	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	1.3.2.02.01.04.0011	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	1.3.2.02.01.04.0011	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	1.3.2.02.01.04.0011	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	1.3.2.02.01.04.0011	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Disetujui
GAMAT/CIUDU
WAWAN ARIP RUMAWAN, SE
Pemerintah
NIP. 1970106 198911 1 001

Disetujui
GAMAT/CIUDU
WAWAN ARIP RUMAWAN, SE
Pemerintah
NIP. 1970106 198911 1 001

**BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KECAMATAN
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) YANG DI MOHON OLEH
PEMERINTAH DESA DI WILAYAH KECAMATAN CILEDUG
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 000.2.4 / BA. 230 / KEC

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-10-2023), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.2/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat Tahun 2003 dan Tahun 2011 berdasarkan Surat dari Kuwu Jatiseeng, Kuwu Jatiseengkidul, Kuwu Tenjomaya, Kuwu Damarguna, Kuwu Leuweunggajah, Kuwu Ciledugkulon, Kuwu Ciledugwetan, Kuwu Cileduglor, Kuwu Ciledugtengah, Kuwu Bojongnegara tanggal 02 Oktober 2023, perihal Permohonan Usulan Hibah Kendaraan Roda Dua.

Kami telah meneliti data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dihibahkan, diketahui beberapa sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
 - a. Pasal 73 menyebutkan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab diantaranya mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - c. Pasal 115 menyebutkan bahwa hibah Barang Milik Daerah dengan pertimbangan untuk kepentingan salah satunya penyelenggaraan pemerintahan pusat / pemerintahan daerah / pemerintahan desa;
 - d. Pasal 118 menyebutkan bahwa pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah pemerintah desa. Pemberian hibah kepada Pemerintah Desa dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Dalam hal ini kendaraan yang dimohon untuk dihibahkan sedang dalam Penguasaan dan Penggunaan oleh Pemerintah Desa.
2. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang dimohon untuk dihibahkan berasal dari bantuan Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2003 dan Tahun 2011 untuk seluruh

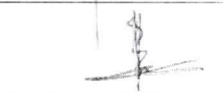
desa/kelurahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna Kecamatan Ciledug.

- Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut digunakan untuk operasional Pemerintah Desa.
- Biaya operasional dan pemeliharaan atas kendaraan tersebut ditanggung oleh Pemerintah Desa.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) tersebut akan lebih optimal jika penguasaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- Terhadap kendaraan dinas yang dokumen kepemilikannya tidak lengkap dalam hal ini STNK tidak ada, maka Pengguna Barang agar menempuh prosedur penerbitan duplikasi STNK.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang tercatat pada Daftar Barang Pengguna Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	BADRUDIN, S.Hut	SEKRETARIS CAMAT	Ketua	
2	NARTO, SE	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	Wakil Ketua	
3	DEDE AWALUDIN, SE	BENDAHARA	Sekretaris	
4	NURJANA	PENGURUS BARANG	Anggota	
5	NINA JUNENGSIH, SE	STAF	Anggota	
6	SRI RAHMAWATI	STAF	Anggota	